



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga produktifitas dan produksi komoditas pertanian dan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan tingkat serapan atas penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Nopember 2013 pada masing-masing Kecamatan terdapat sisa alokasi yang masih cukup besar dan yang diperkirakan kurang, sehingga diperlukan realokasi pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/1011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
18. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : 11/Kpts/SR.130/B/04/2013 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
19. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : 370/Kpts/SR.160/B/09/2013 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 47) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO


Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013






Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 54

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	





NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA 	
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	
3.	KABAG PEREKONOMIAN	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

(Ton)

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	620	105	261	273	1,094
2	Borobudur	850	91	507	343	720
3	Ngluwar	1,370	91	257	308	739
4	Salam	1,100	116	246	310	944
5	Srumbung	1,095	66	322	559	789
6	Dukun	1,410	110	422	601	794
7	Muntilan	1,075	92	326	328	804
8	Mungkid	1,410	66	362	328	774
9	Sawangan	1,180	142	581	628	939
10	Candimulyo	341	66	218	283	858
11	Mertoyudan	1,010	120	296	321	954
12	Tempuran	450	120	362	201	974
13	Kajoran	1,090	120	328	363	736
14	Kaliangkrik	1,320	136	277	473	849
15	Bandongan	715	117	236	513	939
16	Windusari	770	105	269	353	721
17	Secang	1,350	116	237	277	1,123
18	Tegalrejo	550	87	252	203	808
19	Pakis	1,000	141	603	637	939
20	Grabag	1,200	127	347	645	839
21	Ngablak	894	154	332	528	927
	Jumlah	20,800	2,295	7,055	8,475	18,285

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	
3.	KABAG PEREKONOMIAN	
4.	KASUBAG	

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM

KA BAG HUKUM



KA SUB BAG PER UUAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

(Ton)

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	620	80	219	237	744
2	Borobudur	750	41	432	337	720
3	Ngluwar	1,220	41	227	272	739
4	Salam	1,000	41	192	234	744
5	Srumbung	1,020	41	287	509	789
6	Dukun	1,320	85	386	551	794
7	Muntilan	1,000	42	268	198	704
8	Mungkid	1,260	41	312	278	674
9	Sawangan	1,080	48	451	378	839
10	Candimulyo	325	41	184	233	758
11	Mertoyudan	1,010	80	204	285	704
12	Tempuran	450	80	285	165	724
13	Kajoran	990	80	300	288	736
14	Kaliangkrik	1,220	42	227	373	699
15	Bandongan	715	80	198	438	739
16	Windusari	670	55	197	202	721
17	Secang	1,350	80	202	163	1,023
18	Tegalrejo	500	43	223	153	708
19	Pakis	900	41	357	287	839
20	Grabag	1,200	97	297	595	739
21	Ngablak	794	97	262	337	927
	Jumlah	19,394	1,276	5,710	6,513	16,064

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	bo
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	bo
3.	KABAG PEREKONOMIAN	7
4.	KASUBAG	pl

BUPATI MAGELANG,

Singih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	7
KA SUB BAG PER UUAN	7

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 54 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	-	25	42	36	350
2	Borobudur	100	50	75	6	-
3	Ngluwar	150	50	30	36	-
4	Salam	100	75	54	76	200
5	Srumbung	75	25	35	50	-
6	Dukun	90	25	36	50	-
7	Muntilan	75	50	58	130	100
8	Mungkid	150	25	50	50	100
9	Sawangan	100	94	130	250	100
10	Candimulyo	16	25	34	50	100
11	Mertoyudan	-	40	92	36	250
12	Tempuran	-	40	77	36	250
13	Kajoran	100	40	28	75	-
14	Kaliangkrik	100	94	50	100	150
15	Bandongan	-	37	38	75	200
16	Windusari	100	50	72	151	-
17	Secang	-	36	35	114	100
18	Tegalrejo	50	44	29	50	100
19	Pakis	100	100	246	350	100
20	Grabag	-	30	50	50	100
21	Ngablak	100	57	70	191	-
	Jumlah	1,406	1,012	1,331	1,962	2,200

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	PT
2.	ASISTEN EKBANG DAN KESRA	W
3.	KABAG PEREKONOMIAN	7
4.	KASUBAG	P

BUPATI MAGELANG,

[Signature]

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	7
KA SUB BAG PER UUAN	3